

Abstrak

Arsip Merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh organisasi dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Arsip yang tercipta harus dapat menjadi sumber informasi, acuan dan bahan pembelajaran masyarakat, bangsa dan Negara.

Penyelenggaraan Kearsipan juga merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yakni urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana ketentuan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf r Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang kearsipan, mewajibkan pemerintahan menunjukan tanggung jawabnya dalam Penyelenggaraan, Penciptaan, Pengelolaan dan Pelaporan arsip yang tercipta dari kegiatannya. Sebagai bentuk upaya dan tanggung jawab Penyelenggaraan kearsipan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Gunung Mas melalui Perangkat Daerah yang membidangi kearsipan berkewajiban menyelenggarakan pembinaan kearsipan di Kabupaten Gunung Mas. Pembinaan dimaksudkan agar setiap Institusi dan pihak yang berkepentingan dapat dijalankan pengelolaan arsip secara optimal berdasarkan pedoman yang berlaku, sehingga akses arsip dapat dilakukan dengan tepat, cepat, dan tertib administrasi.

Catatan

- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2023.
- Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 6 tahun 2023
- 51 Halaman.